



PENETAPAN
Nomor 440 /Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Mnd atas nama :

MARIA ADELAIDE SOLANG, umur 83 tahun, tempat lahir Silian, Tanggal 22 Maret 1939, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bumi Beringin Kec. Wenang Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 17 November 2022 yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Pemohon patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut;

Mengingat pasal serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara perdata Nomor 440/Pdt.P/2022/PN.Mnd;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

/

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 440 /Pdt.P/2022/PN Mnd



oleh Hakim tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.



Hakim,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).